



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus berkinerja tinggi, profesional dan disiplin;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, telah diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 89 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 89 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pengaturan sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah dengan menetapkan Peraturan baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 89 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 89 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 89 Seri E Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 89 Seri E Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

g

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
8. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekretaris Daerah, asisten sekretaris Daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat Daerah, kepala dinas/badan/satuan, inspektur, dan staf ahli.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
14. Pejabat pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan sementara.
15. Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj. adalah pejabat sementara untuk jabatan tertentu yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
16. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
17. Waktu Kerja adalah hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk masuk/hadir kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban Pegawai ASN.
19. Sasaran Kinerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN.
20. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin Pegawai ASN.
 22. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN yang didasarkan pada penilaian objektif terhadap capaian aktivitas kinerja pegawai dan capaian target dan realisasi kegiatan.
 23. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap Kelas Jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Komponen Pengurangan TPP adalah komponen yang apabila dilakukan/tidak dilakukan menjadi dasar untuk mengurangi jumlah TPP yang diberikan setiap bulan.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
 26. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 27. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
 28. Aplikasi *e-kinerja* adalah aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja Pegawai ASN, terdiri dari perencanaan kinerja Pegawai ASN, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai ASN, penilaian kinerja Pegawai ASN, tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN.
2. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Plt., Plh. atau Pj. diberikan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang merangkap Plt., Plh. atau Pj. dalam jabatan satu tingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi;
 - b. Pegawai ASN yang merangkap Plt., Plh. atau Pj. pada jabatan yang setingkat diberikan TPP untuk jabatan yang jumlahnya lebih tinggi dan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP untuk jabatan yang jumlahnya lebih rendah;
 - c. Pegawai ASN yang merangkap Plt., Plh. atau Pj. pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;

- (2) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau Pj. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan mulai tanggal menjabat sebagai Plt., Plh. atau Pj.
- (3) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau Pj. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk masa penugasan paling singkat 1 (satu) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 Desember 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TOLKHA AMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 51 SERI B NOMOR 40



**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

[Handwritten signature]

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

[Handwritten mark]